



BUPATI KUBU RAYA

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/per/XII/2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.05/1/431/12 serta usulan pergeseran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyerapan dana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 dan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 1);

32. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 11), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 9 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SA'UWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 102

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 - 8 - 2012


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 22 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 - 8 - 2012

Lamp. Perbur No 22/2012

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	57.000.000.000,00	57.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	40.898.659.000,00	40.898.659.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.251.341.000,00	7.251.341.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.850.000.000,00	8.850.000.000,00	0,00	0,00
1.2	Dana perimbangan	658.269.389.346,00	658.269.389.346,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	41.948.953.346,00	41.948.953.346,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	535.464.386.000,00	535.464.386.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	80.856.050.000,00	80.856.050.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82.407.141.633,98	84.374.807.633,98	1.967.666.000,00	2,39
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.454.126.273,98	36.454.126.273,98	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.341.500.000,00	8.341.500.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	37.611.515.360,00	39.579.181.360,00	1.967.666.000,00	5,23
	Jumlah Pendapatan	797.676.530.979,98	799.644.196.979,98	1.967.666.000,00	0,25
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	403.283.540.713,74	403.283.540.713,74	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	365.629.190.713,74	365.629.190.713,74	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	9.621.750.000,00	9.621.750.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.371.700.000,00	4.371.700.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	23.460.900.000,00	23.460.900.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	441.330.012.628,00	443.297.678.628,00	1.967.666.000,00	0,45
2.2.1	Belanja Pegawai	30.001.160.200,00	31.096.515.688,00	1.095.355.488,00	3,65
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.877.512.514,00	157.749.823.026,00	872.310.512,00	0,56
2.2.3	Belanja Modal	254.451.339.914,00	254.451.339.914,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	844.613.553.341,74	846.581.219.341,74	1.967.666.000,00	0,23
	Surplus/ (Defisit)	(46.937.022.361,76)	(46.937.022.361,76)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	47.937.022.361,76	47.937.022.361,76	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Sil.PA)	17.937.022.361,76	17.937.022.361,76	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	47.937.022.361,76	47.937.022.361,76	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	46.937.022.361,76	46.937.022.361,76	0,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13-8-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUMIIK
PERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 108



MUDA MAHENDRAWAN
BUPATI KUBU RAYA,

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01 .01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.01	1.01.01 00 00 4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PENDAPATAN DAERAH						
1.01	1.01.01 00 00 5	354.530.477.426,00	354.530.477.426,00	0,00	0,00		
	BELANJA DAERAH						
1.01	1.01.01 00 00 5 1	257.293.935.276,00	257.293.935.276,00	0,00	0,00		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1	257.293.935.276,00	257.293.935.276,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	BELANJA PEGAWAI						
1.01	1.01.01 0 0 5 2	97.236.542.150,00	97.236.542.150,00	0,00	0,00		
	BELANJA LANGSUNG						
1.01	1.01.01 22	68.402.491.050,00	68.402.491.050,00	0,00	0,00		
	Program Peningkatan Kinerja Sekolah						
1.01	1.01.01 22 03	11.453.250.000,00	11.453.250.000,00	0,00	0,00		
	Peleaksanaan Operasional Sekolah						
1.01	1.01.01 22 03 5 2	11.453.250.000,00	11.453.250.000,00	0,00	0,00		
	BELANJA BARANG DAN JASA						
1.01	1.01.01 22 03 5 2 2	4.568.500,00	4.568.500,00	0,00	0,00		
	Belanja Bahan Pakai Habis						
1.01	1.01.01 22 03 5 2 2 01 01	4.568.500,00	4.568.500,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Belanja Alat Tulis Kantor						
1.01	1.01.01 22 03 5 2 2 20	11.448.681.500,00	11.448.681.500,00	0,00	0,00		
	Belanja Operasional Sekolah						
1.01	1.01.01 22 03 5 2 2 20 01	6.458.079.000,00	5.896.452.000,00	(561.627.000,00)	(8,70)	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp. 6.458.079.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 5.896.452.000,- untuk keperluan belanja operasional SD sederajat	
	Belanja Operasional SD Sederajat						
1.01	1.01.01 22 03 5 2 2 20 02	1.990.602.500,00	2.428.047.500,00	437.445.000,00	21,98	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp. 1.990.602.500,- setelah perubahan menjadi Rp. 2.428.047.500,- untuk keperluan belanja operasional SMP sederajat	
	Belanja Operasional SMP Sederajat						
1.01	1.01.01 22 03 5 2 2 20 03	3.000.000.000,00	3.124.182.000,00	124.182.000,00	4,14	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 3.124.182.000,- untuk keperluan belanja operasional SMU sederajat	
	Belanja Operasional SMU Sederajat						
	SURPLUS / DEFISIT	(354.530.477.426,00)	(354.530.477.426,00)	0,00	0,00		

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : Tahun 2012
 TANGGAL : 2012

Ususan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian
 Organisasi : 1.20.07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
1								
120 1.20.07 00 00 4 4	PENDAPATAN DAERAH	790.425.189.979,98	792.392.855.979,98	1.967.666.000,00	0,25	Tidak mengalami perubahan		
120 1.20.07 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.748.659.000,00	49.748.659.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
120 1.20.07 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	658.269.389.346,00	658.269.389.346,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
120 1.20.07 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.407.141.633,98	84.374.807.633,98	1.967.666.000,00	2,39			
120 1.20.07 00 00 4 3 6	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	37.611.515.360,00	39.579.181.360,00	1.967.666.000,00	5,23			
120 1.20.07 00 00 4 3 6 01 03	Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	0,00	898.621.000,00	898.621.000,00	100,00	Semula Pendapatan ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 898.621.000		
120 1.20.07 00 00 4 3 6 01 04	Dana Penyelenggaraan Jaminan Persialnan (JAMPERSAL)	0,00	1.069.045.000,00	1.069.045.000,00	100,00	Semula Pendapatan ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.069.045.000		
120 1.20.07 00 00 5 5	BELANJA DAERAH	52.792.873.245,74	52.792.873.245,74	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
120 1.20.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.858.142.095,74	46.858.142.095,74	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
120 1.20.07 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG	5.934.731.150,00	5.934.731.150,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
	SURPLUS/DEFISIT	737.632.316.734,24	739.599.982.734,24	1.967.666.000,00	0,27			
120 1.20.07 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	47.937.022.361,76	47.937.022.361,76	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
120 1.20.07 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 2.07 Industri
 Organisasi : 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1						
2.07 2.07.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.146.259.226,00	3.146.259.226,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.321.792.476,00	1.321.792.476,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
2.07 2.07.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	1.824.466.750,00	1.824.466.750,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 02	<u>Program Peninjakan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	<u>143.738.500,00</u>	<u>143.738.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2.07 2.07.01 02 05 2 3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 02 05 5 2 3 03	BELANJA MODAL	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 2.07.01 02 05 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Semua dana ini dianggarkan sebesar Rp. 27.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 27.000.000,- untuk keperluan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor dengan rincian : - Sepeda Motor : 1 unit x Rp. 14.400.000,- = Rp. 14.400.000,- - Sepeda Motor : 1 unit x Rp. 12.600.000,- = Rp. 12.600.000,-
	SURPLUS / DEFISIT	(3.146.259.226,00)	(3.146.259.226,00)	0,00	0,00	

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal: 13 - 8 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAHJUMIN
 PEKERTI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2012 NOMOR 108


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN